

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

RHAISYA RANIA INSYRA

1910113065

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Kejahatan secara kriminologi adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bukittinggi adalah tindak pidana pencabulan Anak. Maka judul dari skripsi ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dengan teori pendekatan yuridis empiria. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi adalah Faktor Hubungan Pacaran, Penyalangunaan Teknologi, Kurangnya pengawasan Orang Tua, Ekonomi, Kejiwaan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Kota Bukittinggi terbagi menjadi dua secara eksternal dan internal. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu delik yang seperti delik pada umumnya memiliki rumusan delik, unsur-unsur dan jenis-jenis tersendiri yang membawa konsekuensi perbedaan pada pasal-pasal yang diterapkan pada pelaku. Pencabulan terhadap anak di bawah umur juga memiliki konsekuensi tersendiri, karena anak di bawah umur mempunyai banyak perlindungan secara hukum untuk menjaga hak dan masa depan anak Indonesia. Untuk mengetahui modus apa yang dilakukan pada anak sehingga seorang tersebut melakukan tindak pidana pencabulan. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencabulan pada anak. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pencabulan dengan penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhuan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan cara preventif upaya ini adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini menghimbau masyarakat agar waspada dan kepolisian juga melakukan upaya penaggulangan dengan cara berkordinasi dengan pos-pos penjagaan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan, kepolisian juga melakukan rajja disetiap jalan-jalan yang sangat sering terjadi pencabulan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak pidana, Pencabulan

